

**PERATURAN DEWAN GUBERNUR
NOMOR 23/ 3 /PDG/2021
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA
IURAN PASTI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bank Indonesia memberikan jaminan hari tua kepada pegawai demi kesinambungan penghasilan pada hari tua sehingga menimbulkan rasa aman bagi pegawai dan keluarga, yang pada gilirannya dapat menunjang kegairahan kerja, loyalitas kepada Bank Indonesia, dan menciptakan semangat kerja yang terus meningkat;
- b. bahwa sejak tanggal 1 Januari 2015, Bank Indonesia memberikan program pensiun iuran pasti bagi pegawai yang diangkat sebelum dan setelah 1 Januari 2015 termasuk pengelolaan berdasarkan prinsip syariah, dengan penempatan atas nama masing-masing peserta pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan investasi bagi peserta agar diperoleh manfaat pensiun yang sesuai dengan harapan, perlu didirikan dana pensiun pemberi kerja yang melakukan pengelolaan program pensiun iuran

pasti dan program pensiun iuran pasti berdasarkan prinsip syariah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Gubernur tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DEWAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN DANA
PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
2. Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disebut PPIP adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.
3. Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti yang selanjutnya disebut DAPENBI IP adalah Dana Pensiun Bank Indonesia yang melaksanakan PPIP.
4. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
5. Unit Syariah adalah unit yang dibentuk DAPENBI IP untuk menyelenggarakan PPIP berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Pendiri adalah Bank Indonesia.
7. Peraturan Dana Pensiun DAPENBI IP yang selanjutnya disebut PDP DAPENBI IP adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pendiri, yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan PPIP di Bank Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Dewan Gubernur ini.
8. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
9. Anggota Dewan Gubernur adalah Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.
10. Pengurus adalah orang perseorangan yang ditunjuk oleh Pendiri untuk menjalankan tugas kepengurusan DAPENBI IP.

11. Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang ditunjuk oleh Pendiri untuk menjalankan tugas pengawasan terhadap DAPENBI IP.
12. Pengelola Unit Syariah adalah Pengurus DAPENBI IP yang ditunjuk Pendiri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Unit Syariah.
13. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan PPIP berdasarkan Prinsip Syariah.
14. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah lembaga Islam dengan tugas dan fungsi untuk menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.
15. Penerima Titipan adalah bank umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
16. Pegawai adalah pegawai Pendiri yang diangkat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai manajemen sumber daya manusia.
17. Mantan Pegawai adalah Pegawai yang telah berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, belum menerima pembayaran manfaat pensiun, dan tidak mengalihkan haknya kepada Dana Pensiun lain.
18. Peserta adalah Pegawai yang telah memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan telah terdaftar pada DAPENBI IP.
19. Dana Peserta adalah akumulasi iuran ditambah pengalihan dari Dana Pensiun lain dan hasil pengembangan dikurangi biaya secara proporsional.
20. Janda atau Duda adalah istri atau suami yang sah, dari Peserta yang meninggal dunia dan telah terdaftar pada

af

DAPENBI IP sebelum Pegawai berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia.

21. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta, yang telah terdaftar pada DAPENBI IP sebelum Pegawai berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia.
22. Pihak yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Pegawai yang menjadi Peserta untuk menerima manfaat pensiun dalam hal Pegawai yang bersangkutan tidak menikah, tidak mempunyai Anak, dan telah terdaftar pada DAPENBI IP sebelum Pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau meninggal dunia.
23. Pihak yang Berhak adalah Janda atau Duda, Anak, atau Pihak yang Ditunjuk.
24. Usia Pensiun Normal adalah usia tertentu bagi Pegawai setelah memenuhi persyaratan PDP DAPENBI IP untuk mendapatkan manfaat pensiun normal.
25. Batas Usia Pensiun adalah batas waktu ketika seorang Pegawai mencapai usia tertentu sehingga wajib berhenti bekerja sebagai Pegawai.
26. Masa Kepesertaan adalah masa yang tidak terputus sejak Pegawai terdaftar menjadi Peserta Dana Pensiun sampai berhenti bekerja.
27. Gaji adalah penghasilan berupa sejumlah uang yang dibayarkan kepada Pegawai setiap bulan sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas berdasarkan pangkat, nilai jabatan (*job grade*), kompetensi, dan kinerja.
28. Cacat adalah cacat fisik, cacat mental, dan/atau cacat karena penyakit kronis yang bersifat total dan tetap yang menyebabkan Pegawai yang menjadi Peserta tidak mampu melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh, sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya, yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk atau disetujui oleh Pendiri.
29. Manfaat Pensiun adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala dan/atau sekaligus kepada Peserta atau Pihak yang Berhak pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam PDP DAPENBI IP.

30. Manfaat Pensiun Normal adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta, yang mulai dibayarkan pada saat Pegawai yang menjadi Peserta pensiun setelah mencapai Usia Pensiun Normal atau sesudahnya.
31. Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan apabila Pegawai yang menjadi Peserta pensiun pada usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal.
32. Manfaat Pensiun Cacat adalah Manfaat Pensiun bagi Pegawai yang menjadi Peserta yang dibayarkan apabila Pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja karena mengalami Cacat.
33. Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Pegawai yang menjadi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Pegawai yang bersangkutan telah mencapai usia pensiun dipercepat sampai dengan Usia Pensiun Normal.
34. Akad adalah ikatan atau hubungan hukum antara pernyataan melakukan ikatan (*ijab*) dan pernyataan menerima ikatan (*qabul*) yang dibuat di antara dua pihak atau lebih, sesuai Prinsip Syariah.
35. Akad Hibah adalah Akad yang berupa pemberian dana (*mauhub bih*) dari Pendiri (*wahib*) kepada pekerja (*mauhub lah*) dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
36. Akad Hibah *bi Syarth* adalah Akad Hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu telah dipenuhi.
37. Akad Hibah *Muqayyadah* adalah Akad Hibah di mana Pendiri (*wahib*) menentukan orang-orang atau pihak-pihak yang berhak menerima Manfaat Pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil Manfaat Pensiun sebelum waktunya (*locking in*).
38. Akad *Wakalah* adalah Akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

39. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah Akad *Wakalah* dengan imbalan upah (*ujrah*).
40. Akad *Mudharabah* adalah Akad kerja sama usaha antara DAPENBI IP yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sebagai pemilik dana (*shahibul Mal*) dengan pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*) dengan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada DAPENBI IP.
41. Akad *Ijarah* adalah Akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara DAPENBI IP yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sebagai penyewa (*musta'jir*) dengan pemberi sewa (*mu'ajir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri.
42. Dana *Ta'zir* adalah dana yang dibayarkan Pendiri kepada DAPENBI IP yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah sebagai konsekuensi terhadap keterlambatan pembayaran iuran oleh Pendiri, yang digunakan sebagai dana sosial.
43. Anuitas Seumur Hidup adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara berkala kepada Peserta atau Janda atau Duda seumur hidup atau Anak untuk jangka waktu tertentu.
44. Anuitas Syariah adalah anuitas yang diselenggarakan berdasarkan Prinsip Syariah.
45. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4

BAB II
DANA PENSIUN BANK INDONESIA IURAN PASTI

Bagian Kesatu
Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pendiri mendirikan Dana Pensiun untuk menyelenggarakan PPIP dengan nama DAPENBI IP.
- (2) DAPENBI IP berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- (3) DAPENBI IP dapat mendirikan cabang atau perwakilan di tempat lain dengan persetujuan Pendiri dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Bagian Kedua
Tanggal Pendirian dan Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) DAPENBI IP didirikan terhitung sejak Peraturan Dewan Gubernur ini disahkan oleh OJK sebagai PDP DAPENBI IP.
- (2) DAPENBI IP didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga
Asas dan Dasar

Pasal 4

DAPENBI IP berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Keempat
Maksud dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Maksud pendirian DAPENBI IP yaitu untuk

menyelenggarakan PPIP bagi Peserta baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.

- (2) Tujuan pendirian DAPENBI IP yaitu untuk memberikan jaminan Manfaat Pensiun bagi Peserta atau Pihak yang Berhak setelah Peserta tidak bekerja lagi pada Pendiri.

Bagian Kelima
Kekayaan DAPENBI IP

Pasal 6

- (1) Kekayaan awal DAPENBI IP berasal dari pengalihan dana pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia.
- (2) Kekayaan DAPENBI IP selanjutnya dihimpun dari:
 - a. iuran Pendiri;
 - b. iuran Peserta;
 - c. iuran sukarela Peserta;
 - d. hasil investasi; dan
 - e. pengalihan dari Dana Pensiun lain.
- (3) Kekayaan DAPENBI IP terpisah dari kekayaan Pendiri dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pendiri.
- (4) Kekayaan DAPENBI IP tidak dapat diagunkan sebagai jaminan kredit atau pembiayaan dan tidak dapat dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (5) Pengelolaan kekayaan DAPENBI IP dapat dialihkan oleh Pengurus kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan OJK dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas.
- (6) Kekayaan DAPENBI IP dikelola secara terpisah antara PPIP berdasarkan Prinsip Syariah dan PPIP secara konvensional.

BAB III
PENDIRI

Bagian Kesatu
Kewajiban Pendiri

Pasal 7

Anggota Dewan Gubernur mewakili Pendiri.

Pasal 8

Kewajiban Pendiri terdiri atas:

- a. membayar iuran yang menjadi bebannya;
- b. memungut iuran Peserta;
- c. menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada DAPENBI IP setiap bulan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
- d. membayar bunga dan/atau sanksi (*ta'zir*) berupa denda atas hutang iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c yang belum disetor setelah melewati 2,5 (dua koma lima) bulan sejak tanggal jatuh tempo;
- e. membayar denda atas keterlambatan Pengurus menyampaikan laporan berkala serta menyampaikan tembusan bukti setoran denda tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memberikan data Peserta dan Pihak yang Berhak yang berkaitan dengan kepesertaan Pegawai kepada DAPENBI IP;
- g. mendengarkan dan memperhatikan saran Peserta untuk penetapan PDP DAPENBI IP dan perubahannya; dan
- h. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor eksternal DAPENBI IP dan/atau hasil pengawasan OJK.

Bagian Kedua
Kewenangan Pendiri

Pasal 9

Kewenangan Pendiri terdiri atas:

- a. menetapkan dan memberlakukan PDP DAPENBI IP beserta perubahannya;
- b. menunjuk dan memberhentikan Pengurus;
- c. menunjuk dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas;
- d. menunjuk dan memberhentikan anggota DPS;
- e. menunjuk dan memberhentikan Pengelola Unit Syariah;
- f. menetapkan pedoman tata kelola DAPENBI IP yang disusun oleh Pengurus;
- g. menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan;
- h. menetapkan dan mengubah arahan investasi bersama dengan Dewan Pengawas;
- i. mengesahkan laporan keuangan dan laporan investasi yang telah diaudit oleh akuntan publik;
- j. mengesahkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan yang diajukan Pengurus dan Pengelola Unit Syariah;
- k. menyetujui pengalihan pengelolaan investasi DAPENBI IP kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, bersama dengan Dewan Pengawas; dan
- l. menetapkan gaji dan penghasilan lainnya bagi Pengurus dan anggota Dewan Pengawas serta anggota DPS.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pendiri

Pasal 10

- (1) Pendiri bertanggung jawab atas iuran yang menjadi bebannya untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dan Pihak yang Berhak sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

- (2) Dalam hal DAPENBI IP dibubarkan, Pendiri tetap bertanggung jawab atas iuran yang terhutang sampai pada saat DAPENBI IP dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Bagian Keempat
Rapat Pendiri

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan rapat Pendiri dilakukan:
 - a. paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun; dan
 - b. sewaktu-waktu berdasarkan permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota Dewan Gubernur.
- (2) Pemanggilan untuk penyelenggaraan rapat Pendiri dilakukan oleh ketua Dewan Pengawas dengan surat resmi paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat rapat, dan keterangan singkat tentang hal yang akan dibahas.
- (3) Rapat Pendiri dipimpin oleh:
 - a. Gubernur; atau
 - b. Deputi Gubernur Senior atau Anggota Dewan Gubernur lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur, apabila Gubernur berhalangan hadir.
- (4) Rapat Pendiri sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota Dewan Gubernur.
- (5) Kehadiran Anggota Dewan Gubernur dalam rapat Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh.
- (6) Kehadiran Anggota Dewan Gubernur dalam rapat Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dikuasakan atau diwakilkan kepada Anggota Dewan Gubernur lain atau pihak lain.

Pasal 12

- (1) Keputusan rapat Pendiri dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota Dewan Gubernur yang hadir.
- (2) Dalam hal jumlah suara yang setuju dari Anggota Dewan Gubernur yang hadir dalam rapat Pendiri sama dengan yang tidak setuju, pemimpin rapat berwenang menetapkan keputusan akhir.
- (3) Hasil rapat harus dibuat dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Anggota Dewan Gubernur yang hadir.

Pasal 13

- (1) Dalam hal rapat Pendiri tidak dapat dilaksanakan, pengambilan keputusan dianggap sah tanpa melalui rapat apabila memenuhi syarat:
 - a. semua Anggota Dewan Gubernur telah diberitahukan secara tertulis mengenai hal yang akan diputus; dan
 - b. lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota Dewan Gubernur menyetujui hal yang akan diputus tersebut secara tertulis.
- (2) Keputusan Pendiri tanpa melalui rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil melalui rapat Pendiri.

BAB IV
PENGURUS

Bagian Kesatu
Keanggotaan Pengurus

Pasal 14

- (1) Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri untuk mengelola DAPENBI IP dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kejujuran;
 - b. integritas;

- c. mampu bertindak dengan iktikad baik dan profesional; dan
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai dana pensiun.
- (2) Pengurus ditunjuk dan diberhentikan oleh Pendiri yang ditetapkan dengan keputusan Pendiri.
- (3) Setiap Pengurus harus membuat pernyataan secara tertulis tentang kesediaannya untuk:
- a. ditunjuk sebagai Pengurus; dan
 - b. tidak merangkap jabatan sebagai:
 - 1. Dewan Pengawas atau DPS;
 - 2. pengurus Dana Pensiun lain;
 - 3. dewan pengawas atau dewan pengawas syariah pada Dana Pensiun lain; dan/atau
 - 4. komisaris, direksi, atau jabatan eksekutif, pada perusahaan atau badan hukum lain.
- (4) Pengurus paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan 1 (satu) orang atau lebih direktur.
- (5) Pengurus dilarang saling memiliki hubungan keluarga baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar sampai derajat kedua dengan sesama Pengurus dan/atau Dewan Pengawas atau DPS.

Bagian Kedua

Masa Jabatan Pengurus

Pasal 15

- (1) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan Pendiri.

- (3) Jabatan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhenti apabila:
- masa jabatan berakhir;
 - meninggal dunia;
 - mengundurkan diri;
 - diberhentikan oleh Pendiri;
 - dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - DAPENBI IP bubar.

Pasal 16

- Pendiri dapat memberhentikan Pengurus sebelum masa jabatannya berakhir.
- Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengunduran diri.

Pasal 17

- Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Pengurus tertentu karena alasan apapun, Pendiri harus menunjuk Pengurus yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan.
- Sebelum terdapat Pengurus baru yang ditunjuk oleh Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus yang masih menjabat melaksanakan tugas dan wewenang jabatan Pengurus yang kosong.
- Pengurus yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan masa jabatan Pengurus yang digantikan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pengurus

Pasal 18

Kewajiban Pengurus terdiri atas:

- a. mengelola DAPENBI IP dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak yang Berhak;
- b. menyusun pedoman tata kelola DAPENBI IP dan menyampaikan kepada Pendiri untuk ditetapkan;
- c. menyusun rencana bisnis DAPENBI IP dan disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk disetujui;
- d. menyusun program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan DAPENBI IP;
- e. menginvestasikan kekayaan DAPENBI IP sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri dan Dewan Pengawas dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil yang optimal;
- f. memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan untuk pengelolaan DAPENBI IP;
- g. bertindak teliti, terampil, bijaksana, dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola DAPENBI IP;
- h. merahasiakan data dan informasi pribadi Peserta dan Pihak yang Berhak;
- i. menyerahkan dokumen laporan keuangan, laporan investasi, dan memperlihatkan dokumen pendukungnya serta memberikan penjelasan yang diperlukan kepada akuntan publik yang ditunjuk;
- j. menagih secara tertulis kepada Pendiri dan melaporkan kepada OJK dalam hal Pendiri belum menyetor iuran kepada DAPENBI IP selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak jatuh tempo;
- k. mengumumkan PDP DAPENBI IP dan perubahannya yang telah disahkan oleh OJK dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
- l. menyusun rencana investasi tahunan termasuk di dalamnya penempatan investasi berdasarkan Prinsip

49

Syariah, yang merupakan penjabaran arahan investasi yang paling sedikit memuat:

1. rencana komposisi jenis investasi;
 2. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 3. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi;
- m. menyampaikan rencana investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf n paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun buku untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- n. menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas;
- o. melakukan pembahasan secara berkala dengan Dewan Pengawas mengenai pendapat dan/atau saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya; dan
- p. mengumumkan kepada Peserta mengenai:
1. ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK;
 2. ringkasan hasil evaluasi yang disusun Dewan Pengawas dan DPS; dan
 3. saldo dari masing – masing Peserta secara berkala.

Pasal 19

Pengurus dan pegawai DAPENBI IP yang membidangi investasi wajib:

- a. memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi; dan/atau manajemen risiko; dan
- b. memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Bagian Keempat
Kewenangan dan Hak Pengurus

Pasal 20

- (1) Kewenangan Pengurus terdiri atas:
 - a. mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan PDP DAPENBI IP, pengelolaan administrasi DAPENBI IP, dan pengelolaan investasi dengan mengutamakan keamanan kekayaan DAPENBI IP;
 - b. melakukan tindakan hukum baik sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama DAPENBI IP serta mewakili DAPENBI IP di dalam dan di luar pengadilan;
 - c. mengambil keputusan mengenai penyusunan organisasi dan pengangkatan, pemberhentian, penetapan gaji dan penghasilan lainnya bagi pegawai DAPENBI IP, serta keputusan lain yang menjadi kewenangan Pengurus; dan
 - d. meminta kepada Pendiri, Peserta, dan Pihak yang Berhak mengenai data yang berkaitan dengan kepesertaan pada DAPENBI IP.
- (2) Pengurus berhak memperoleh gaji, fasilitas, dan penghasilan lainnya yang ditetapkan oleh Pendiri.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Pengurus

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan tugasnya, Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
- (2) Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan DAPENBI IP sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (3) Pengurus baik sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan DAPENBI IP akibat tindakan

Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, dan wajib mengembalikan kepada DAPENBI IP segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan DAPENBI IP secara melawan hukum.

Bagian Keenam

Rapat Pengurus

Pasal 22

- (1) Pengurus mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan dan sewaktu-waktu berdasarkan permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Pengurus.
- (2) Rapat Pengurus dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Pengurus.
- (3) Kehadiran Pengurus dalam rapat Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh.
- (4) Keputusan rapat Pengurus dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Pengurus yang hadir.
- (5) Dalam hal jumlah suara yang setuju dari Pengurus yang hadir dalam rapat Pengurus sama dengan yang tidak setuju, pemimpin rapat berwenang menetapkan keputusan akhir.
- (6) Hasil rapat Pengurus harus dibuat dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh pemimpin rapat dan 1 (satu) orang Pengurus lain yang ditunjuk oleh pemimpin rapat.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan rapat Pengurus maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan dalam risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai alasan perbedaan pendapat.

af

Pasal 23

- (1) Dalam hal rapat Pengurus tidak dapat dilaksanakan, pengambilan keputusan dianggap sah tanpa melalui rapat Pengurus apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. semua anggota Pengurus telah diberitahukan secara tertulis mengenai hal yang akan diputus; dan
 - b. lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Pengurus menyetujui hal yang akan diputus tersebut secara tertulis.
- (2) Keputusan Pengurus tanpa melalui rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan yang diambil melalui rapat Pengurus.

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas ditunjuk oleh Pendiri dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kejujuran;
 - b. integritas;
 - c. mampu bertindak dengan iktikad baik dan profesional; dan
 - d. persyaratan lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai dana pensiun.
- (2) Pengawas ditunjuk dan diberhentikan oleh Pendiri yang ditetapkan dengan keputusan Pendiri.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas harus membuat pernyataan secara tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Dewan Pengawas dilarang saling memiliki hubungan keluarga baik vertikal maupun horizontal termasuk

mertua, menantu, dan ipar sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas, DPS dan/atau Pengurus.

- (5) Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus, DPS, dewan pengawas atau dewan pengawas syariah pada Dana Pensiun lain, atau pengurus pada Dana Pensiun lain.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua Dewan Pengawas merangkap anggota; dan
 - b. 1 (satu) orang atau lebih sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas berasal dari wakil Pendiri dan wakil Peserta dengan perbandingan jumlah yang sama.
- (3) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh 1 (satu) orang wakil Pendiri yang ditunjuk oleh Pendiri.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Peserta dan yang diajukan oleh organisasi yang mewakili Pegawai Pendiri.
- (5) Anggota Dewan Gubernur tidak dapat ditunjuk sebagai Dewan Pengawas.
- (6) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari wakil Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pendiri.
- (7) Paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Dewan Pengawas berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 26

Mantan Pengurus yang akan menjadi Dewan Pengawas wakil Peserta, harus menjalani masa tunggu dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Bagian Kedua
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan Pendiri.
- (3) Jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhenti apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan oleh Pendiri;
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - f. berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
 - g. status badan hukum DAPENBI IP berakhir.

Pasal 28

- (1) Pendiri dapat memberhentikan anggota Dewan Pengawas sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri paling lambat 30 (tiga) puluh hari sebelum pengunduran diri.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Dewan Pengawas karena alasan apapun, Pendiri harus menunjuk anggota Dewan Pengawas yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan.

- (2) Anggota Dewan Pengawas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 30

Kewajiban Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. melakukan pengawasan atas pengelolaan DAPENBI IP oleh Pengurus agar PDP DAPENBI IP, terutama maksud dan tujuan DAPENBI IP, dilaksanakan dengan baik;
- b. mengumumkan salinan laporan tahunan atas hasil pengawasan kepada Peserta;
- c. melakukan pembahasan secara berkala dengan Pengurus mengenai pendapat dan/atau saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya;
- d. melakukan evaluasi terhadap kinerja investasi DAPENBI IP paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku yang didasarkan pada:
 1. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 2. pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, DPS, dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan DAPENBI IP;
- e. melaksanakan evaluasi dan menyusun hasil evaluasi secara tertulis atas:
 1. evaluasi tahunan penerapan pedoman tata kelola DAPENBI IP untuk disampaikan kepada Pendiri dan OJK;
 2. evaluasi semesteran realisasi rencana bisnis untuk disampaikan kepada OJK;
 3. evaluasi kinerja investasi DAPENBI IP untuk disampaikan kepada OJK; dan
 4. evaluasi lainnya,

23

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Bagian Keempat
Kewenangan dan Hak Dewan Pengawas

Pasal 31

- (1) Kewenangan Dewan Pengawas terdiri atas:
- a. menunjuk akuntan publik;
 - b. membentuk komite sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
 - c. bersama Pendiri menetapkan arahan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
 - d. sewaktu-waktu memasuki gedung kantor dan halaman yang digunakan oleh DAPENBI IP dan memeriksa segala sesuatu yang dikuasai oleh atau atas nama DAPENBI IP berupa buku, bukti, surat, kas, atau hal lainnya, baik sendiri maupun bersama-sama;
 - e. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. meminta keterangan terkait dengan DAPENBI IP kepada Pengurus;
 - g. menyetujui rencana investasi tahunan yang disampaikan oleh Pengurus;
 - h. menyetujui rencana bisnis yang disampaikan oleh Pengurus untuk disampaikan ke OJK.
 - i. mengusulkan kepada Pendiri untuk mengenakan sanksi kepada Pengurus apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e menunjukkan bahwa alasan Pengurus dalam menjelaskan ketidaksesuaian kinerja investasi DAPENBI IP dengan arahan investasi dan rencana investasi tahunan tidak dapat diterima; dan

- j. dapat mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan Pengurus apabila Pengurus terbukti dengan sengaja, secara sadar, dan tanpa paksaan orang lain melakukan tindakan kecurangan yang bertentangan dengan tujuan DAPENBI IP atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya.
- (2) Dewan Pengawas berhak:
- a. menerima honorarium dan penghasilan lainnya yang ditetapkan oleh Pendiri; dan
 - b. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pendiri mengenai hal yang memerlukan persetujuan dan/atau pengesahan Pendiri.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 32

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan DAPENBI IP, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

Bagian Keenam
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu berdasarkan permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas mengadakan rapat yang dihadiri oleh Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemanggilan untuk penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas dilakukan oleh ketua Dewan Pengawas dengan surat resmi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat rapat, dan keterangan singkat tentang hal yang akan dibahas.

- (4) Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh:
 - a. ketua Dewan Pengawas; atau
 - b. salah seorang anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas apabila ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir.
- (5) Rapat Dewan Pengawas sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Dewan Pengawas.
- (6) Kehadiran anggota Dewan Pengawas dalam rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun harus memenuhi jumlah kehadiran yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (7) Kehadiran anggota Dewan Pengawas dalam rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh.
- (8) Kehadiran anggota Dewan Pengawas dalam rapat Dewan Pengawas tidak dapat dikuasakan atau diwakilkan kepada anggota Dewan Pengawas lain atau pihak lain.

Pasal 34

- (1) Keputusan rapat Dewan Pengawas dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Dewan Pengawas yang hadir.
- (2) Dalam hal jumlah suara yang setuju dari anggota Dewan Pengawas yang hadir dalam rapat Dewan Pengawas sama dengan yang tidak setuju, pemimpin rapat berwenang menetapkan keputusan akhir.
- (3) Hasil rapat harus dibuat dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh pemimpin rapat dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas lain yang ditunjuk oleh pemimpin rapat.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan dalam risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai alasan perbedaan pendapat.

4

Pasal 35

- (1) Dalam hal rapat Dewan Pengawas tidak dapat dilaksanakan, pengambilan keputusan dianggap sah tanpa melalui rapat apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis mengenai hal yang akan diputus; dan
 - b. lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui hal yang akan diputus tersebut secara tertulis.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas tanpa melalui rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil melalui rapat Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh

Komite Pendukung Pelaksana Tugas

Dewan Pengawas

Pasal 36

- (1) Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas wajib membentuk komite pemantau risiko.
- (2) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu Dewan Pengawas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus.
- (3) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Dewan Pengawas yang mewakili Peserta; dan
 - b. 1 (satu) orang pihak lain yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, DPS, Pengurus, dan/atau Pendiri, atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- (4) Selain membentuk komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit serta komite nominasi dan remunerasi.
- (5) Susunan, tugas, dan tanggung jawab komite audit serta komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (6) Dalam hal komite audit serta komite nominasi dan remunerasi tidak dibentuk, Dewan Pengawas melaksanakan tugas komite audit serta tugas komite nominasi dan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

BAB VI

DPS

Bagian Kesatu

Keanggotaan DPS

Pasal 37

- (1) DPS ditunjuk oleh Pendiri untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan Unit Syariah DAPENBI IP.
- (2) Penunjukan DPS oleh Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pendiri berdasarkan rekomendasi dari DSN-MUI, dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (3) Pemberhentian DPS oleh Pendiri ditetapkan dengan keputusan Pendiri.
- (4) Jumlah anggota DPS paling sedikit 1 (satu) orang.

Bagian Kedua
Masa Jabatan DPS

Pasal 38

- (1) DPS ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan Pendiri.
- (3) Jabatan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhenti apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. diberhentikan oleh Pendiri;
 - e. dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - f. status badan hukum DAPENBI IP berakhir.

Pasal 39

- (1) Pendiri dapat memberhentikan anggota DPS sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Anggota DPS dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri paling lambat 30 (tiga) puluh hari sebelum pengunduran diri.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan DPS karena alasan apapun, Pendiri harus menunjuk anggota DPS yang baru paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya kekosongan jabatan.
- (2) Anggota DPS yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan masa jabatan anggota DPS yang digantikan.

Bagian Ketiga
Kewajiban DPS

Pasal 41

- (1) Kewajiban DPS terdiri atas:
 - a. melakukan pengawasan atas pengelolaan DAPENBI IP yang dilakukan oleh Pengelola Unit Syariah terhadap kesesuaian dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. memberikan nasihat terkait aspek syariah dari pengelolaan DAPENBI IP oleh Pengelola Unit Syariah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit terhadap:
 - a. akad yang digunakan;
 - b. pengelolaan iuran;
 - c. penempatan investasi; dan
 - d. manfaat pensiun.

Bagian Keempat
Hak DPS

Pasal 42

DPS berhak memperoleh:

- a. informasi, dokumen, dan data dari Pengelola Unit Syariah DAPENBI IP mengenai penyelenggaraan PPIP berdasarkan Prinsip Syariah secara lengkap dan akurat; dan
- b. honorarium dan/atau tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Pendiri.

Bagian Kelima
Rapat DPS

Pasal 43

- (1) DPS wajib mengadakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal jumlah DPS adalah 1 (satu) orang maka rapat DPS dilakukan bersamaan dengan rapat Dewan Pengawas dan keputusan akhir merupakan kewenangan DPS.

- (3) Kehadiran anggota DPS dalam rapat DPS dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi jarak jauh.
- (4) Hasil rapat DPS harus dibuat dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan rapat DPS maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan dalam risalah rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai alasan perbedaan pendapat.
- (6) Anggota DPS yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat DPS berhak menerima salinan risalah rapat DPS.
- (7) Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dalam rapat DPS harus dimuat dalam laporan penerapan tata kelola DAPENBI IP.

BAB VII

PENGELOLA UNIT SYARIAH

Pasal 44

- (1) Pengelola Unit Syariah merupakan Pengurus yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Pendiri yang ditetapkan dengan keputusan Pendiri.
- (2) Pengelola Unit Syariah sebagaimana pada ayat (1) wajib memiliki keahlian di bidang dana pensiun dan keuangan syariah.
- (3) Pengelola Unit Syariah dan Pengurus bertanggung jawab secara kolektif dan kolegial dalam pengambilan keputusan pengelolaan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 45

Kewajiban Pengelola Unit Syariah terdiri atas:

- a. menginvestasikan kekayaan DAPENBI IP berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri dan Dewan Pengawas dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil yang optimal;

- b. memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan untuk pengelolaan Unit Syariah DAPENBI IP;
- c. bertindak teliti, terampil, bijaksana, dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola Unit Syariah DAPENBI IP;
- d. merahasiakan data dan informasi pribadi Peserta dan Pihak yang Berhak;
- e. menyerahkan dokumen laporan keuangan, laporan investasi, dan memperlihatkan dokumen pendukungnya serta memberikan penjelasan yang diperlukan kepada akuntan publik yang ditunjuk; dan
- f. meminta arahan kepada DPS terkait penempatan investasi berdasarkan Prinsip Syariah;

Pasal 46

Pengelola Unit Syariah memiliki kewenangan untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan pengelolaan investasi berdasarkan Prinsip Syariah, dengan mengutamakan keamanan kekayaan DAPENBI IP.

Pasal 47

- (1) Dalam melakukan tugasnya, Pengelola Unit Syariah bertanggung jawab kepada Pendi.
- (2) Pengelola Unit Syariah bertanggung jawab atas pengelolaan DAPENBI IP berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (3) Pengelola Unit Syariah bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan DAPENBI IP akibat tindakan Pengelola Unit Syariah yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, dan wajib mengembalikan kepada DAPENBI IP segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan DAPENBI IP secara melawan hukum.

BAB VIII
PENERIMA TITIPAN

Pasal 48

- (1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan keputusan Pendiri.
- (2) Dalam pengelolaan titipan, Pengurus membuat perjanjian dengan Penerima Titipan.
- (3) Isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun yang paling sedikit memuat:
 - a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - b. biaya penitipan dibebankan kepada DAPENBI IP; dan
 - c. pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen terkait dengan kekayaan DAPENBI IP yang dititipkan untuk pemeriksaan oleh OJK, akuntan publik yang ditunjuk oleh OJK, Dewan Pengawas, atau auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (4) Pengurus harus melaporkan kepada OJK mengenai:
 - a. perubahan Penerima Titipan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. perubahan perjanjian penitipan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN BIAYA

Bagian Kesatu
Tahun Buku

Pasal 49

Tahun buku DAPENBI IP dimulai pada tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kedua
Program Kerja

Pasal 50

- (1) Pengurus harus membuat program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d.
- (2) Program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diajukan oleh Pengurus kepada Pendiri paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun buku berikutnya untuk mendapatkan persetujuan Pendiri.
- (3) Program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan yang disampaikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Pendiri paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dimulainya tahun buku berikutnya.
- (4) Dalam hal program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memperoleh persetujuan dari Pendiri sampai dengan 15 (lima belas) hari sebelum dimulainya tahun buku berikutnya, Pengurus menggunakan anggaran pengeluaran untuk:
 - a. manfaat pensiun;
 - b. biaya investasi; dan
 - c. biaya operasional, yang terdiri atas:
 1. gaji atau honorarium pegawai DAPENBI IP, Pengurus, Dewan Pengawas, dan DPS;
 2. biaya kantor;
 3. biaya pemeliharaan; dan
 4. biaya jasa pihak ketiga,dengan nilai sesuai anggaran tahun sebelumnya, sampai dengan Pendiri menyetujui program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran tahunan yang diajukan.

Bagian Ketiga
Biaya DAPENBI IP

Pasal 51

- (1) Biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi dan operasional DAPENBI IP menjadi beban DAPENBI IP, yaitu meliputi:
- a. gaji, remunerasi dan honorarium pegawai DAPENBI IP, Pengurus, Dewan Pengawas, DPS, komite pemantau risiko, komite audit, serta komite nominasi dan remunerasi;
 - b. biaya kantor yang meliputi:
 - 1. biaya alat tulis, alat kantor, dan barang cetakan;
 - 2. biaya telekomunikasi;
 - 3. biaya listrik, air, dan gas;
 - 4. biaya ekspedisi;
 - 5. biaya meterai;
 - 6. biaya rapat dan representasi;
 - 7. biaya penelitian dan pengembangan; dan
 - 8. biaya transportasi operasional;
 - c. biaya pemeliharaan yang meliputi:
 - 1. biaya pemeliharaan gedung dan inventaris; dan
 - 2. biaya perbaikan gedung dan inventaris;
 - d. biaya penyusutan yang meliputi:
 - 1. biaya penyusutan bangunan kantor;
 - 2. biaya penyusutan inventaris kantor; dan
 - 3. biaya penyusutan aktiva operasional;
 - e. biaya jasa pihak ketiga yang meliputi:
 - 1. biaya bank;
 - 2. biaya akuntan publik;
 - 3. biaya konsultan;
 - 4. biaya notaris;
 - 5. biaya penilai independen;
 - 6. biaya pengacara;
 - 7. biaya pengamanan;
 - 8. biaya sewa; dan
 - 9. biaya langganan media massa dan informasi;

- f. biaya pungutan dan denda oleh OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. biaya likuidasi DAPENBI IP;
 - h. pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - i. biaya pendukung sistem informasi.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya yang menjadi beban DAPENBI IP yaitu biaya pengelolaan investasi yang terdiri atas:
- a. biaya transaksi;
 - b. biaya Penerima Titipan;
 - c. biaya manajer investasi; dan
 - d. biaya lain untuk mendukung pengelolaan investasi.
- (3) Seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen) dari total aset.
- (4) Dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh DAPENBI IP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapat persetujuan tertulis dari Pendiri dan Dewan Pengawas.

BAB X LAPORAN

Bagian Kesatu Laporan Pendiri

Pasal 52

Pendiri wajib menyampaikan laporan tertulis kepada OJK mengenai:

- a. perubahan Pengurus, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan;
- b. perubahan anggota Dewan Pengawas dan DPS, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan; dan
- c. perubahan arahan investasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya perubahan.

Bagian Kedua
Laporan Pengurus

Paragraf 1
Laporan Pengurus kepada Pendiri

Pasal 53

- (1) Pengurus wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Pendiri mengenai kepengurusan dan laporan keuangan untuk setiap tahun buku yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (2) Pengurus wajib menyampaikan laporan keuangan dan laporan investasi termasuk laporan mengenai Unit Syariah yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Pendiri melalui Dewan Pengawas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima dari akuntan publik, untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquitted de charge*) sepenuhnya kepada Pengurus dari tanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatan hukum dalam tahun buku yang lalu, tanpa mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Paragraf 2
Laporan Pengurus kepada Dewan Pengawas

Pasal 54

Pengurus harus menyampaikan laporan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Dewan Pengawas paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

4

Paragraf 3

Laporan Pengurus kepada OJK

Pasal 55

- (1) Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (2) Penyampaian laporan Pengurus kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Bagian Ketiga

Laporan Dewan Pengawas dan DPS

Paragraf 1

Laporan Dewan Pengawas

Pasal 56

- (1) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasan kepada Pendiri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak laporan keuangan dan laporan investasi yang telah diaudit oleh akuntan publik diterima dari Pengurus.

Pasal 57

Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan, dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

af

Paragraf 2
Laporan DPS

Pasal 58

- (1) DPS wajib membuat laporan kepada OJK paling sedikit mengenai kepatuhan pengelolaan DAPENBI IP oleh Pengelola Unit Syariah terhadap kesesuaian dengan Prinsip Syariah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hasil pengawasan DPS atas akad yang digunakan, pengelolaan iuran, penempatan investasi, dan manfaat pensiun.

BAB XI
KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Syarat Kepesertaan

Pasal 59

- (1) Pegawai yang berhak menjadi Peserta DAPENBI IP sejak disahkannya PDP DAPENBI IP ini oleh OJK atau setelah DAPENBI IP berdiri, yaitu:
 - a. setiap Pegawai yang telah didaftarkan oleh Pendiri sebagai peserta PPIP pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. Pegawai yang belum didaftarkan oleh Pendiri sebagai peserta PPIP pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia; dan
 - c. calon Pegawai yang baru diangkat sebagai Pegawai oleh Pendiri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi Pegawai yang pada saat pengalihan dana peserta dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia ke DAPENBI IP dilakukan, memiliki sisa Batas Usia Pensiun paling lama 2 (dua) tahun.

- (3) Kepesertaan pada DAPENBI IP dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat:
 - a. berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke dana pensiun lain;
 - b. pensiun, termasuk pensiun dipercepat, pensiun normal, pensiun cacat; atau
 - c. meninggal dunia.
- (4) Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut hak dari DAPENBI IP apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP DAPENBI IP dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (5) Pegawai yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Peserta mendaftarkan diri sebagai Peserta dan menyatakan kesediaan untuk membayar iuran kepada DAPENBI IP yang berasal dari pemotongan Gaji Pegawai yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Peserta dan Pihak yang Berhak

Pasal 60

- (1) Pegawai berhak memilih program pensiun konvensional atau program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Pegawai yang memiliki Masa Kepesertaan pada DAPENBI IP paling singkat 3 (tiga) tahun atau Pihak yang Berhak dalam hal Pegawai yang memiliki Masa Kepesertaan pada DAPENBI IP paling singkat 3 (tiga) tahun tersebut meninggal dunia, berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam PDP DAPENBI IP.
- (3) Peserta dan Pihak yang Berhak wajib memenuhi kewajiban serta menaati peraturan sebagaimana dimaksud dalam PDP DAPENBI IP.
- (4) Peserta dapat menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas, DPS, Pengurus, dan/atau Pengelola Unit Syariah.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Peserta

Pasal 61

Peserta bertanggung jawab atas kebenaran data atau keterangan yang diberikan kepada DAPENBI IP untuk administrasi kepesertaan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan

Pasal 62

- (1) Pendiri wajib mendaftarkan Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan mengisi formulir yang disediakan oleh DAPENBI IP.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) efektif terdaftar sebagai Peserta apabila:
 - a. telah mengisi dan menandatangani formulir kepesertaan DAPENBI IP yang paling sedikit berisi pernyataan kesediaan untuk membayar iuran kepada DAPENBI IP yang berasal dari pemotongan Gaji Pegawai yang bersangkutan, dan memilih program pensiun konvensional atau program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - b. formulir kepesertaan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diterima oleh DAPENBI IP.
- (3) Pendiri wajib melaporkan kepada DAPENBI IP secara bulanan data terkini Peserta.

Bagian Kelima
Penunjukan dan Perubahan Pihak yang Berhak

Pasal 63

Pegawai yang telah terdaftar pada DAPENBI IP wajib menyampaikan daftar susunan keluarga yang dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran kepesertaan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Pegawai telah menikah, susunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 terdiri atas istri atau suami dan/atau Anak.
- (2) Dalam hal Peserta tidak mempunyai istri atau suami dan/atau Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun, Pegawai dapat menunjuk pihak lain sebagai Pihak yang Ditunjuk.
- (3) Penunjukan Pihak yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila Pegawai yang bersangkutan menikah dan/atau mempunyai Anak dan didaftarkan pada DAPENBI IP.
- (4) Perubahan Pihak yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib disampaikan kepada DAPENBI IP melalui Pendiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.

Pasal 65

Peserta wajib melaporkan kepada DAPENBI IP melalui Pendiri setiap terjadi perubahan susunan keluarga yang disebabkan oleh pernikahan, perceraian, rujuk, kelahiran, dan/atau kematian, perubahan alamat tempat tinggal, dan/atau perubahan lain yang dianggap perlu, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh DAPENBI IP.

Pasal 66

- (1) DAPENBI IP wajib mencatat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan segala perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Dalam hal DAPENBI IP tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh kelalaian Peserta, atau apabila terdapat ketidakbenaran dalam data atau keterangan yang diberikan oleh Peserta maka akibat yang timbul merupakan tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Penetapan Tanggal Lahir

Pasal 67

- (1) Tanggal lahir atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun, ditentukan berdasarkan tanggal lahir yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Pegawai berdasarkan bukti yang sah.
- (2) Tanggal lahir atau usia Janda atau Duda atau Anak ditentukan atas dasar tanggal lahir yang terdaftar pada DAPENBI IP berdasarkan bukti yang sah.

Bagian Ketujuh
Usia Pensiun

Pasal 68

- (1) Usia Pensiun Normal bagi Pegawai dalam jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan spesialis, diatur sebagai berikut:
 - a. 60 (enam puluh) tahun, bagi Pegawai dengan pangkat asisten gubernur dan ahli utama;
 - b. 58 (lima puluh delapan) tahun, bagi Pegawai dengan pangkat direktur eksekutif, direktur, ahli senior, dan ahli; dan
 - c. 56 (lima puluh) tahun, bagi Pegawai dengan pangkat deputy direktur, asisten direktur, manajer, asisten manajer, dan ahli pertama.
- (2) Usia Pensiun Normal bagi Pegawai dengan pangkat asisten dan pangkat staf yaitu 46 (empat puluh enam) tahun.
- (3) Usia Pensiun Normal bagi Pegawai dengan pangkat asisten dan pangkat staf yang diangkat sebagai Pegawai dan yang ditetapkan sebagai calon Pegawai paling lambat Juli 2017 yaitu 56 (lima puluh enam) tahun.
- (4) Usia pensiun dipercepat ditetapkan paling kurang 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
- (5) Batas Usia Pensiun untuk Pegawai dengan pangkat tertentu dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun.

- (6) Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan selektif (*by invitation*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pemberhentian pegawai.
- (7) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihitung dalam satuan tahun dan bulan dengan ketentuan kurang dari 1 (satu) bulan dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

BAB XII

IURAN

Bagian Kesatu

Besar Iuran

Pasal 69

- (1) Iuran pensiun yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta ditanggung bersama oleh Pendiri dan Peserta.
- (2) Besar iuran bagi Pegawai yang diangkat sebelum 1 Januari 2015, diatur sebagai berikut:
 - a. iuran Peserta sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Gaji; dan
 - b. iuran Pendiri sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) dari Gaji.
- (3) Besar iuran bagi Pegawai yang diangkat pada dan setelah 1 Januari 2015, diatur sebagai berikut:
 - a. iuran Peserta sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji; dan
 - b. iuran Pendiri sebesar 17% (tujuh belas persen) dari Gaji.
- (4) Peserta dapat menambah iurannya sendiri guna meningkatkan pertumbuhan akumulasi Dana Peserta dengan memberikan pernyataan tertulis kepada DAPENBI IP.
- (5) Pendiri dapat menambah iuran Pendiri selain dari iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, berdasarkan keputusan Pendiri dengan mengubah PDP DAPENBI IP.

Bagian Kedua
Pembayaran iuran

Pasal 70

- (1) Iuran Pendiri dan iuran Pegawai yang menjadi Peserta harus dibayarkan dengan angsuran sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan.
- (2) Pembayaran iuran dimulai sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Pegawai yang bersangkutan pensiun, berhenti bekerja, Cacat, atau meninggal dunia.
- (3) Pendiri wajib menyetor seluruh iuran Pendiri dan iuran Peserta kepada DAPENBI IP paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran iuran Pendiri yang berasal dari akumulasi iuran bagi Peserta yang berhenti bekerja dengan Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, diatur sebagai berikut:
 - a. Pengurus DAPENBI IP wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Pendiri terkait dengan iuran Pendiri yang tidak dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja dengan Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
 - b. akumulasi iuran Pendiri sebagaimana dimaksud pada huruf a diperhitungkan dengan pembayaran iuran Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, pada bulan berikutnya.

Pasal 71

- (1) Iuran Pendiri dan iuran Peserta yang belum disetor kepada DAPENBI IP setelah melewati 2,5 (dua koma lima) bulan sejak tanggal jatuh tempo, dinyatakan sebagai:
 - a. hutang Pendiri yang dapat segera ditagih dan tetap dikenakan bunga; dan
 - b. piutang DAPENBI IP yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, apabila Pendiri dilikuidasi.

af

- (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu sebesar bunga tertinggi dari bunga deposito berjangka 1 (satu) tahun yang berlaku di bank umum milik Pemerintah Republik Indonesia, dan dihitung sejak hari pertama dari bulan pembayaran iuran tersebut jatuh tempo.
- (3) Pembayaran bunga kepada DAPENBI IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Pendiri dan dilakukan secara sekaligus dengan penyetoran iuran bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Iuran Sukarela

Pasal 72

- (1) Peserta dapat menambah iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) dalam bentuk iuran sukarela dengan mengisi dan menyerahkan formulir yang ditetapkan kepada DAPENBI IP, melalui Pendiri, dengan menyertakan pernyataan tertulis yang berisi paling sedikit:
 - a. besar iuran;
 - b. frekuensi pembayaran iuran; dan
 - c. tanggal dimulainya pembayaran iuran.
- (2) Iuran sukarela disetor dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh Peserta dan dihitung dari Gaji.
- (3) Iuran sukarela dilakukan sampai dengan Masa Kepesertaan berakhir.
- (4) Hasil pengembangan dana iuran sukarela pada setiap periode akan dicatat terpisah pada rekening masing-masing Peserta, setelah dikurangi beban biaya secara proporsional berdasarkan biaya pengelolaan Dana Peserta secara umum.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun yang berasal dari akumulasi iuran sukarela Peserta akan dibayarkan pada saat Peserta mencapai Usia Pensiun Normal atau sudah tidak bekerja lagi pada Pendiri.

- (6) Pembayaran iuran sukarela Peserta dilakukan secara bulanan dengan Peserta terlebih dahulu menyampaikan formulir dan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Peserta dapat mengajukan permohonan perubahan besarnya iuran sukarela paling cepat 3 (tiga) tahun sejak permohonan sebelumnya disetujui.
- (8) Pembukuan iuran sukarela Peserta dilakukan secara terpisah dari pembukuan iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a.
- (9) Pembayaran iuran sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan setelah terdapat kesiapan infrastruktur pendukung DAPENBI IP.

BAB XIII PENGELOLAAN ASET BERDASARKAN USIA KELOMPOK PESERTA

Pasal 73

- (1) Pengelolaan aset di DAPENBI IP dilakukan sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*), yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:
 - a. rekening umum; dan
 - b. rekening khusus.
- (2) Rekening umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aset kelompok Peserta yang belum mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
- (3) Rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aset kelompok Peserta yang sudah mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
- (4) Aset kelompok Peserta pada rekening umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dipindahkan ke rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat Peserta sudah mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum Usia

Pensiun Normal, yang jenis pengelolaan asetnya ditempatkan pada:

- a. tabungan pada bank umum konvensional, unit usaha syariah, dan/atau bank umum berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. deposito berjangka pada bank umum konvensional, unit usaha syariah, dan/atau bank umum berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. sertifikat deposito pada bank umum konvensional, unit usaha syariah, dan/atau bank umum berdasarkan Prinsip Syariah; dan/atau
 - d. surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan nilai perolehan yang diamortisasi.
- (5) Aset pada rekening umum dan rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikelola secara bersama sepanjang memiliki jenis investasi yang sama.
- (6) Dalam hal setelah dilakukan pemindahan ke rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat keputusan dari Pendiri yang berdampak pada perubahan Usia Pensiun Normal Peserta menjadi usia pensiun yang lebih tinggi, DAPENBI IP akan mengalihkan kembali pengelolaan dana Peserta dari rekening khusus ke rekening umum.

BAB XIV

MANFAAT PENSIUN

Bagian Kesatu

Manfaat Pensiun Pegawai

Pasal 74

- (1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Cacat, atau Pensiun Ditunda.
- (2) Besarnya Manfaat Pensiun setiap Peserta yaitu hasil pengembangan yang dibagikan kepada masing-masing

rekening Peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya secara proporsional.

Pasal 75

- (1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal sejak mencapai Usia Pensiun Normal.
- (2) Peserta yang pensiun pada saat mencapai usia pensiun dipercepat, berhak memilih:
 - a. Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DAPENBI IP sejak mencapai usia pensiun dipercepat;
 - b. Manfaat Pensiun dibayarkan oleh DAPENBI IP sejak mencapai Usia Pensiun Normal; atau
 - c. Manfaat Pensiun dialihkan kepada dana pensiun lain.
- (3) Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
- (4) Peserta yang berhenti bekerja setelah memiliki masa dinas bekerja pada Pendiri paling singkat 3 (tiga) tahun serta belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas Pensiun Ditunda.
- (5) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta dan memilih Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:
 - a. tetap berada di DAPENBI IP; atau
 - b. dialihkan ke dana pensiun lain,dalam hal Peserta yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.
- (6) Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibayarkan setelah Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya, sesuai pilihan Pegawai yang bersangkutan, sampai dengan Usia Pensiun Normal.

Pasal 76

Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat serta memiliki masa dinas bekerja pada

Pendiri kurang dari 3 (tiga) tahun, berlaku ketentuan:

- a. Peserta hanya berhak atas akumulasi iuran Peserta yang bersangkutan ditambah hasil pengembangan dari iuran Peserta yang merupakan porsi Peserta;
- b. akumulasi iuran Pendiri atas nama Peserta yang telah dibayarkan kepada DAPENBI IP bukan merupakan hak Peserta yang bersangkutan dan harus digunakan sebagai iuran Pendiri untuk periode berikutnya; dan
- c. akumulasi hasil pengembangan dari iuran Pendiri atas nama Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b dicatat sebagai pendapatan lain-lain bagi DAPENBI IP yang dipergunakan untuk Peserta yang lain.

Bagian Kedua

Manfaat Pensiun bagi Janda atau Duda, Anak, dan Pihak
yang Ditunjuk

Pasal 77

- (1) Dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun atas nama Peserta yang bersangkutan dibayarkan kepada Janda atau Duda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda atau Duda, atau Janda atau Duda meninggal dunia atau menikah kembali, Manfaat Pensiun atas nama Peserta yang bersangkutan dibayarkan kepada Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda atau Duda dan/atau Anak, Manfaat Pensiun atas nama Peserta yang bersangkutan dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak yang Ditunjuk yang terdaftar terakhir pada DAPENBI IP.

Bagian Ketiga
Besar Manfaat Pensiun Peserta

Pasal 78

- (1) Besar Manfaat Pensiun Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dihitung dengan menggunakan rumus:

$$SA2 = SA1 + IUR + (SA1 / TSA \times HP)$$

Keterangan:

SA1 : saldo awal periode untuk seorang Peserta.

SA2 : saldo akhir periode untuk seorang Peserta.

TSA : saldo awal periode untuk seluruh Peserta.

IUR : iuran bagi Peserta dan iuran Pendiri untuk periode yang bersangkutan.

HP : hasil pengembangan kekayaan DAPENBI IP posisi akhir periode sebelumnya.

- (2) Hasil pengembangan sebagai komponen perhitungan Manfaat Pensiun Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil investasi yang dicapai oleh DAPENBI IP pada akhir periode perhitungan tertentu setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya, yang ditetapkan secara proporsional berdasarkan besarnya dana Peserta yang bersangkutan.
- (3) Hasil investasi yang dicapai oleh DAPENBI IP pada akhir periode perhitungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan hasil investasi yang belum direalisasi (*unrealized*).
- (4) Dalam hal terdapat iuran sukarela, besarnya Manfaat Pensiun Peserta dibayarkan berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menambahkan iuran sukarela Peserta dalam komponen IUR.

Bagian Keempat
Pembayaran Manfaat Pensiun

Paragraf 1
Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

Pasal 79

Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilakukan dengan cara:

- a. pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus; dan/atau
- b. pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan dalam bentuk Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Paragraf 2
Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

Pasal 80

(1) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, dapat diberikan kepada:

- a. Peserta yang pensiun pada Usia Pensiun Normal atau setelahnya;
- b. Peserta yang pensiun pada usia pensiun dipercepat;
- c. Peserta berhenti bekerja karena mengalami Cacat; dan
- d. Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat namun telah memiliki masa dinas bekerja pada Pendiri paling singkat 3 (tiga) tahun.

(2) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pilihan Peserta dan dapat dibayarkan untuk pertama kali secara sekaligus paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun.

- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta dapat dilakukan secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dalam hal tidak terdapat perusahaan asuransi yang menjual Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional dengan syarat anuitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun juga dapat diberikan berdasarkan permintaan Janda atau Duda, atau Anak dalam hal Peserta dan Mantan Pegawai yang menjadi Peserta telah meninggal dunia.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun juga dapat diberikan kepada Peserta atau pensiunan Pegawai atau Pihak yang Berhak dengan memenuhi kriteria:
 - a. Peserta atau pensiunan Pegawai dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikan;
 - b. Peserta atau pensiunan Pegawai merupakan warga negara Indonesia yang berpindah kewarganegaraan;
 - c. Janda atau Duda, atau Anak dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat;
 - d. Pihak yang Ditunjuk dalam hal Peserta meninggal dunia serta tidak mempunyai Janda atau Duda, atau Anak;
 - e. jumlah pengalihan dana dari Dana Pensiun lain, akumulasi iuran, serta hasil pengembangannya yang menjadi hak Peserta atau Pihak yang Berhak memenuhi kriteria jumlah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; atau
 - f. Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun dalam hal DAPENBI IP dibubarkan.

Paragraf 3

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Bulanan
dalam Bentuk Anuitas Seumur Hidup

Pasal 81

- (1) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan dalam bentuk Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, Peserta, Janda atau Duda, atau Anak berhak memilih perusahaan asuransi jiwa dan menentukan bentuk Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (2) Berdasarkan permintaan dan pilihan Peserta, Janda atau Duda, atau Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus membeli Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional, dengan syarat anuitas yang dipilih:
 - a. menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda atau Duda, atau Anak paling rendah 60% (enam puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun serta PDP DAPENBI IP;
 - c. merupakan produk dari perusahaan asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d. merupakan produk perusahaan asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (3) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta, Janda atau Duda,

- atau Anak tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus membeli Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional yang memberikan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta, Janda atau Duda, atau Anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan Pegawai Pendiri, Janda atau Duda, atau Anak.
- (4) Pilihan Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional yang telah ditentukan Peserta, Janda atau Duda, atau Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal apabila Peserta, Janda atau Duda, atau Anak meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, dan pemilihan Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional selanjutnya berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan oleh perusahaan asuransi jiwa dimana Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional dibeli, dilakukan menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
- (6) Dengan dilakukannya pembelian Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional berdasarkan permintaan dan pilihan Peserta, Janda atau Duda, atau Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun tidak lagi menjadi tanggung jawab DAPENBI IP.

Bagian Kelima

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

Pasal 82

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 dilakukan berdasarkan permintaan pembayaran Manfaat Pensiun sesuai dengan formulir yang disediakan DAPENBI IP dan

disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah sebagai berikut:

- a. untuk pembayaran Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, dan Pensiun Ditunda, terdiri atas:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk Peserta;
 2. surat keputusan pemberhentian Pegawai dari Pendiri, termasuk perubahannya; dan
 3. data dan informasi kepesertaan dari Pendiri, termasuk perubahannya;
- b. untuk pembayaran Manfaat Pensiun Cacat, terdiri atas:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk Peserta;
 2. surat keputusan pemberhentian Pegawai dari Pendiri, termasuk perubahannya;
 3. data dan informasi kepesertaan dari Pendiri, termasuk perubahannya; dan
 4. surat keterangan Cacat yang dikeluarkan oleh dokter yang ditunjuk atau disetujui oleh Pendiri;
- c. untuk pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda atau Duda, terdiri atas:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk Janda atau Duda;
 2. fotokopi kartu keluarga;
 3. fotokopi akta nikah;
 4. surat kematian Peserta dari pihak yang berwenang; dan
 5. surat pernyataan sebagai Janda atau Duda yang sah dari Peserta yang meninggal dunia yang bermeterai cukup;
- d. untuk pembayaran Manfaat Pensiun bagi Anak, terdiri atas:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk Anak atau surat keterangan wali bagi Anak di bawah umur yang belum memiliki kartu tanda penduduk;
 2. fotokopi kartu keluarga; dan

3. dokumen berupa:
 - a) surat kematian Peserta dari pihak yang berwenang, dalam hal Peserta tidak mempunyai Janda atau Duda;
 - b) surat kematian Janda atau Duda dari pihak yang berwenang, atau surat keterangan dari pihak yang berwenang bahwa Janda atau Duda menikah kembali; atau
 - c) surat kematian Peserta dan istri atau suami dari pihak yang berwenang dalam hal Peserta dan istri atau suami meninggal pada waktu yang bersamaan;
 - e. untuk pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak yang Ditunjuk, terdiri atas:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk Pihak yang Ditunjuk;
 2. surat kematian Peserta dari pihak yang berwenang, dalam hal Peserta tidak mempunyai Janda atau Duda dan/atau Anak; dan
 3. surat tanda bukti penunjukan.
- (2) Berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus melakukan:
- a. pemindahbukuan ke dalam rekening bank Peserta atau Pihak yang Berhak untuk pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus, yang dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan Pengurus; dan
 - b. pembelian Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional dari perusahaan asuransi sesuai pilihan Peserta, Janda atau Duda, atau Anak untuk pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan dalam bentuk Anuitas Seumur Hidup untuk Manfaat Pensiun secara konvensional, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

- (3) Pengurus berhak menahan pembayaran Manfaat Pensiun dalam hal terdapat perselisihan di antara para Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat Peserta meninggal dunia.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun dalam hal terdapat perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah adanya penyelesaian perselisihan yang dibuktikan dengan adanya akta perdamaian atau keputusan dari Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun dan PDP DAPENBI IP, membebaskan DAPENBI IP dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian atas pembayaran tersebut.

Pasal 83

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dinyatakan hilang berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang berakhir pada bulan berikutnya setelah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak dinyatakan hilang berdasarkan informasi yang diperoleh DAPENBI IP dari Pendiri.
- (2) Peserta yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan status sama dengan penerima Manfaat Pensiun yang meninggal dunia.
- (3) Apabila di kemudian hari penerima Manfaat Pensiun yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata masih hidup yang dibuktikan dengan surat keterangan masih hidup dari pihak yang berwenang, Manfaat Pensiun yang bersangkutan dapat dibayarkan.

4

Bagian Keenam
Pengalihan Hak atas Manfaat Pensiun

Pasal 84

- (1) Hak atas Manfaat Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pemberian suatu pinjaman atau pembiayaan dalam bentuk apapun, dialihkan, dan disita.
- (2) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari DAPENBI IP dinyatakan batal demi hukum.

Bagian Ketujuh
Pajak atas Manfaat Pensiun

Pasal 85

- (1) Pajak penghasilan atau pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang dikenakan atas pembayaran Manfaat Pensiun dibebankan kepada penerima Manfaat Pensiun.
- (2) DAPENBI IP sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan langsung ke kantor pelayanan perbendaharaan negara.

BAB XV
PPIP BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Bagian Kesatu
Pembentukan Unit Syariah

Pasal 86

- (1) Dalam menyelenggarakan PPIP berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) DAPENBI IP membentuk Unit Syariah.

- (2) Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengelolaan program pensiun bagi Peserta berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagian Kedua
Akad yang Digunakan

Pasal 87

- (1) Akad yang digunakan dalam PPIP berdasarkan Prinsip Syariah terdiri atas:
 - a. Akad *Hibah bi Syarth*;
 - b. Akad *Hibah Muqayyadah*;
 - c. Akad *Wakalah*;
 - d. Akad *Wakalah bil Ujrah*;
 - e. Akad *Mudharabah*;
 - f. Akad *Ijarah*; dan/atau
 - g. Akad lain yang diterbitkan oleh DSN-MUI.
- (2) Akad yang digunakan antara Pendiri dan Peserta PPIP berdasarkan Prinsip Syariah untuk pembayaran iuran yaitu Akad *Hibah bi Syarth* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau Akad *Hibah Muqayyadah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Akad yang digunakan antara Pendiri atau Peserta PPIP berdasarkan Prinsip Syariah dan DAPENBI IP untuk pengelolaan investasi yaitu Akad *Wakalah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau Akad *Wakalah bil Ujrah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (4) Akad yang digunakan antara DAPENBI IP dan pihak ketiga termasuk manajer investasi, yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan pelimpahan kuasa dari DAPENBI IP dengan imbal jasa (*fee*) yaitu Akad *Wakalah bil Ujrah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau Akad *Mudharabah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (5) Akad yang digunakan antara DAPENBI IP dan pihak ketiga termasuk Penerima Titipan, manajer investasi, dan aktuaris, untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas

barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) yaitu Akad *Ijarah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

- (6) Apabila dalam penyelenggaraan PPIP berdasarkan Prinsip Syariah, Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) menggunakan Akad selain Akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
- a. penggunaan Akad harus memperoleh persetujuan dari DPS terlebih dahulu;
 - b. penggunaan Akad harus memperoleh validasi dari DSN-MUI terlebih dahulu; dan
 - c. melaporkan penggunaan Akad kepada OJK.

Bagian Ketiga Besar Iuran

Pasal 88

Ketentuan mengenai besar iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berlaku pula bagi PPIP berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagian Keempat Pembayaran Iuran

Pasal 89

- (1) Ketentuan mengenai pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 berlaku pula bagi PPIP berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Iuran Pendiri dan iuran Peserta PPIP berdasarkan Prinsip Syariah yang belum disetor kepada DAPENBI IP setelah melewati 2,5 (dua koma lima) bulan sejak tanggal jatuh tempo, dinyatakan sebagai hutang Pendiri dan dikenakan sanksi (*ta'zir*) berupa denda yang dihitung sejak hari pertama dari bulan jatuh tempo penyetoran iuran.
- (3) Jumlah sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar ekuivalen tingkat imbalan atau bagi hasil deposito Rupiah *mudharabah*

tertinggi berjangka waktu 1 (satu) tahun pada bank umum syariah milik Pemerintah Republik Indonesia termasuk unit usaha syariah, dan dihitung sejak hari pertama dari bulan pembayaran iuran tersebut jatuh tempo.

Bagian Kelima

Dana *Ta'zir*

Pasal 90

- (1) Sanksi (*ta'zir*) berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) menjadi Dana *Ta'zir* yang tidak termasuk dalam aset DAPENBI IP dan wajib digunakan sebagai dana sosial.
- (2) Dalam hal Pendiri bubar dan terdapat hutang iuran dan/atau hutang Dana *Ta'zir*, Pendiri dapat dibebaskan dari hutang tersebut apabila memenuhi kondisi sebagai berikut:
 - a. aset Pendiri tidak mencukupi untuk membayar hutang iuran dan/atau hutang Dana *Ta'zir*, dan
 - b. memperoleh persetujuan tertulis dari OJK.

Bagian Keenam

Besar Manfaat Pensiun Peserta

Pasal 91

- (1) Besar Manfaat Pensiun Peserta PPIP berdasarkan Prinsip Syariah, dihitung dengan menggunakan rumus:

$$SA2 = SA1 + IUR + (SA1/TSA \times HPS)$$

Keterangan:

SA1 : saldo awal periode untuk seorang Peserta.

SA2 : saldo akhir periode untuk seorang Peserta.

TSA : saldo awal periode untuk seluruh Peserta.

IUR : iuran bagi Peserta dan iuran Pendiri untuk periode yang bersangkutan.

HPS : hasil pengembangan kekayaan DAPENBI IP posisi akhir periode sebelumnya yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah.

- (2) Hasil pengembangan sebagai komponen perhitungan Manfaat Pensiun Peserta PPIP berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil investasi yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah oleh Unit Syariah pada akhir periode perhitungan tertentu setelah dikurangi biaya pengelolaan investasi dan biaya lainnya, yang ditetapkan secara proporsional berdasarkan besarnya dana Peserta yang bersangkutan.
- (3) Hasil investasi yang dikelola berdasarkan Prinsip Syariah oleh Unit Syariah pada akhir periode perhitungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan hasil investasi yang belum direalisasi (*unrealized*).
- (4) Dalam hal terdapat iuran sukarela, besarnya Manfaat Pensiun Peserta dibayarkan berdasarkan rumus sebagaimana ayat (1), dengan menambahkan iuran sukarela Peserta dalam komponen IUR.

Bagian Ketujuh

Pembayaran Manfaat Pensiun

Paragraf 1

Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

Pasal 92

Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan dengan cara:

- a. pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus; dan/atau
 - b. pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan dalam bentuk Anuitas Syariah bagi Manfaat Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

Paragraf 2

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

Pasal 93

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, dapat diberikan kepada:
 - a. Peserta yang pensiun pada Usia Pensiun Normal atau setelahnya;
 - b. Peserta yang pensiun pada usia pensiun dipercepat;
 - c. Peserta berhenti bekerja karena mengalami Cacat; dan
 - d. Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat namun telah memiliki masa dinas bekerja pada Pendiri paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pilihan Peserta dan dapat dibayarkan untuk pertama kali secara sekaligus paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta dapat dilakukan secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dalam hal tidak terdapat perusahaan asuransi yang menjual Anuitas Syariah untuk Manfaat Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat anuitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun juga dapat diberikan berdasarkan permintaan Janda atau Duda, atau Anak dalam hal Peserta dan Mantan Pegawai yang menjadi Peserta telah meninggal dunia.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun juga dapat

diberikan kepada Peserta atau pensiunan Pegawai atau Pihak yang Berhak dengan memenuhi kriteria:

- a. Peserta atau pensiunan Pegawai dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikan;
- b. Peserta atau pensiunan Pegawai merupakan warga negara Indonesia yang berpindah kewarganegaraan;
- c. Janda atau Duda, atau Anak dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat;
- d. Pihak yang Ditunjuk dalam hal Peserta meninggal dunia serta tidak mempunyai Janda atau Duda, atau Anak;
- e. jumlah pengalihan dana dari Dana Pensiun lain, akumulasi iuran, serta hasil pengembangannya yang menjadi hak Peserta atau Pihak yang Berhak memenuhi kriteria jumlah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun; atau
- f. Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun dalam hal DAPENBI IP dibubarkan.

Paragraf 3

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Bulanan dalam Bentuk Anuitas Syariah

Pasal 94

- (1) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan secara bulanan dalam bentuk Anuitas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, Peserta, Janda atau Duda, atau Anak berhak memilih perusahaan asuransi jiwa dan menentukan bentuk Anuitas Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (2) Berdasarkan permintaan dan pilihan Peserta, Janda atau Duda, atau Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pengurus membeli Anuitas Syariah dengan syarat anuitas yang dipilih:

- a. menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda atau Duda, atau Anak paling rendah 60% (enam puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun serta PDP DAPENBI IP;
 - c. merupakan produk dari perusahaan asuransi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d. merupakan produk perusahaan asuransi yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK.
- (3) Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta, Janda atau Duda, atau Anak tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus membeli Anuitas Syariah yang memberikan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Peserta, Janda atau Duda, atau Anak yang sama besarnya dengan pembayaran kepada pensiunan Pegawai, Janda atau Duda, atau Anak.
- (4) Pilihan Anuitas Syariah yang telah ditentukan Peserta, Janda atau Duda, atau Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal apabila Peserta, Janda atau Duda, atau Anak meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, dan pemilihan Anuitas Syariah selanjutnya berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.
- (5) Pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan oleh perusahaan asuransi jiwa dimana Anuitas Syariah dibeli, dilakukan menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

- (6) Dengan dilakukannya pembelian Anuitas Syariah berdasarkan permintaan dan pilihan Peserta, Janda atau Duda, atau Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun tidak lagi menjadi tanggung jawab DAPENBI IP.

Pasal 95

Dalam hal produk Anuitas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 belum tersedia, DAPENBI IP dapat menggunakan produk anuitas yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

Pasal 96

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83, berlaku pula bagi PPIP berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagian Kesembilan Pengalihan Hak atas Manfaat Pensiun

Pasal 97

Ketentuan mengenai pengalihan hak atas Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, berlaku pula bagi PPIP berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagian Kesepuluh Pajak atas Manfaat Pensiun

Pasal 98

Ketentuan mengenai pajak atas Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, berlaku pula bagi PPIP berdasarkan Prinsip Syariah.

Bagian Kesebelas
Perubahan Kepesertaan

Pasal 99

- (1) Peserta dapat mengubah kepesertaan pada PPIP secara konvensional menjadi PPIP berdasarkan Prinsip Syariah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada DAPENBI IP.
- (2) Mekanisme untuk mengubah kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis yang akan ditetapkan oleh Pengurus DAPENBI IP.
- (3) Perubahan kepesertaan pada PPIP secara konvensional menjadi PPIP berdasarkan Prinsip Syariah berlaku sejak adanya persetujuan Pengurus terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keduabelas
Penutupan Unit Syariah

Pasal 100

Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dapat ditutup dalam hal tidak terdapat Peserta PPIP berdasarkan Prinsip Syariah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB XVI
PENATAUSAHAAN DANA TIDAK AKTIF

Pasal 101

- (1) DAPENBI IP wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- (2) Dana tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Manfaat Pensiun yang belum dapat dibayarkan kepada Peserta atau Pihak yang Berhak karena:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - b. Peserta yang tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memiliki

Pihak yang Ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki Pihak yang Ditunjuk namun tidak diketahui keberadaannya.

- (3) Sebelum memisahkan dana tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAPENBI IP wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak paling lama 1 (satu) tahun sejak Peserta memasuki Usia Pensiun Normal.
- (4) Apabila sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun, DAPENBI IP dapat menyerahkan dana tidak aktif kepada balai harta peninggalan.
- (5) Penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan:
 - a. berita acara penyerahan; dan
 - b. dokumen berupa data Peserta atau Pihak yang Berhak dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 102

- (1) Dalam hal setelah dana tidak aktif diserahkan kepada balai harta peninggalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4), terdapat Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) maka Peserta atau Pihak yang Berhak meminta pembayaran kepada balai harta peninggalan.
- (2) Permintaan pembayaran kepada balai harta peninggalan oleh Peserta atau Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun dan balai harta peninggalan.

BAB XVII
PERUBAHAN PDP DAPENBI IP

Pasal 103

Perubahan PDP DAPENBI IP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

BAB XVIII
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN LIKUIDASI DAPENBI IP

Pasal 104

- (1) DAPENBI IP dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada OJK.
- (2) DAPENBI IP dapat dibubarkan apabila menurut pendapat OJK:
 - a. DAPENBI IP tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan/atau Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun; atau
 - b. dalam hal terhentinya pembayaran iuran yang dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan DAPENBI IP.
- (3) Mekanisme pembubaran dan penyelesaian likuidasi DAPENBI IP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

Pendiri, Dewan Pengawas, dan/atau Pengurus, baik secara sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dapat menetapkan hal yang bersifat teknis dan/atau administratif terkait pelaksanaan PDP DAPENBI IP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Setiap Pegawai yang telah didaftarkan oleh Pendiri sebagai peserta PPIP pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia, menjadi Peserta PPIP secara konvensional atau PPIP berdasarkan Prinsip Syariah pada DAPENBI IP, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5).
- (2) Posisi saldo dana milik Pegawai yang merupakan peserta PPIP pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan menjadi posisi saldo masing-masing Dana Peserta pada saat pemindahan dana peserta PPIP dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia ke DAPENBI IP.
- (3) Pemindahan dana peserta PPIP dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia ke DAPENBI IP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pengesahan PDP DAPENBI IP oleh OJK.

Pasal 107

- (1) Pendiri dapat memberikan bantuan biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi dan operasional DAPENBI IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan/atau bantuan fasilitas pada tahap awal berdirinya DAPENBI IP sampai dengan DAPENBI IP mampu membiayai seluruh biaya operasional secara mandiri.
- (2) Bantuan biaya dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Pendiri berdasarkan usulan Pengurus.

4

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 108

Peraturan Dewan Gubernur ini mulai berlaku sebagai PDP
DAPENBI IP pada tanggal disahkan oleh OJK.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2021

GUBERNUR BANK INDONESIA, 



PERRY WARJIYO